



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jems Mailangkay;
2. Tempat lahir : Tombatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 21 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buku Utara Jaga IV Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jems Mailangkay ditangkap pada 11 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum didampingi Penasihat Hukumnya Absalom Pondanag,S.H., Deylen Veronica Dien,S.H., Randy jacky Rengkuan,S.H.,Zyelen Walalangi,S.H.,Advokat dan Konsultan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partners alamat Kantor Jl. Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaraan Kac Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 394/SK/2024/PN Tnn tanggal 30 Mei 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEMS MAILANGKAY, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEMS MAILANGKAY, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Status barang sitaan (Barang bukti) berupa :
 - Uang tunai Rp. 3.968.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone Realme C35 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Realme 5i.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jems Mailangkay pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Buku Utara Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Desember 2023, terdakwa meminta saksi Andre Andi Watak (proses penyidikan) bekerja sebagai kurir yang mana bertugas untuk mengambil uang judi togel dari para pengecer untuk diserahkan kepada terdakwa dimana saksi Andre Andi Watak akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disetiap pengambilan yang diberikan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA saksi Andre Andi Watak dan saksi Reksi Mailangkay Matika sedang dalam perjalanan setelah mengambil uang dari para pengecer antara lain saksi Daisy Abdullah, saksi Selfie Nely Komaling di Desa Molompar dan Saksi Foni Ance Kumaat di Desa. Watuleiney, dimana pada saat itu saksi Nopman Tiho, saksi Devid Charly Tulandi dan Tim Pemberantas Perjudian Resmob Polda sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang laki-laki sedang melakukan aktifitas penjualan judi togel, sehingga saksi Nopman Tiho, saksi Devid Charly Tulandi dan Tim langsung menuju lokasi, dan ditemukan saksi Andre Andi Watak dan saksi Reksi Mailangkay Matika yang sedang mengambil rekapan uang judi togel

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya akan diserahkan kepada terdakwa, sehingga saksi Nopman Tiho, saksi Devid Charly Tulandi dan Tim langsung bergerak menuju rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA bertempat dirumah terdakwa di Jaga IV Desa. Buku Utara Kec. Belang Kab. Minahasa Utara, pada saat terdakwa sedang melakukan rekapan nomor permainan judi Hongkong dan mengirimkan melalui aplikasi WhatsApp ke Bandar yaitu Dewi Cune (proses penyidikan) serta sedang menunggu kedatangan saksi Andre Andi Watak dan lelaki Arjun Mailangkay yang sementara sedang dalam perjalanan membawa rekapan dan uang hasil setoran judi togel yang diambil dari para pengecer judi togel lainnya. Kemudian saksi Nopman Tiho, saksi Devid Charly Tulandi dan Tim langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa uang tunai Rp. 3.968.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Realme C35 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Realme 5i, maka selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor Polda Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 3.968.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang setoran judi togel yang diperoleh dari pengecer, sedangkan barang bukti berupa Handphone Realme C35 warna hitam dan Handphone Realme 5i warna biru dimana kedua handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi togel diamna handphone tersebut berisikan foto rekapan nomor bermain judi togel tanggal 9 Desember 2023.

- Adapun terdakwa dalam bermain judi togel tersebut bertindak sebagai pengumpul yang bertugas mengumpulkan rekapan nomor dan uang pemasangan yang dikirimkan oleh pengecer melalui aplikasi WhatsApp dan sebagian yang lain diambil oleh kurir yaitu saksi Andre Andi Watak dan lelaki Arjun Mailangkay kepada para pengecer, dimana saksi Andre Andi Watak menggunakan hp milik terdakwa untuk menfoto rekapan dari para pengecer, yang selanjutnya terdakwa rekap nomor judi togel tersebut dan diteruskan kepada Dewi Cune selaku bandar melalui WhatsApp. Sedangkan uang pemasangan judi togel tersebut terdakwa transfer ke DEWI CUNE melalui rekening Bank Mandiri 0081500522288800 a.n DEWI FARADILA CRISTY dan sebagian terdakwa setorkan melalui rekening BRI dan BCA milik DEWI CUNE.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis permainan judi tersebut adalah judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong dan Sidney dimana cara bermain judi tersebut adalah para pemain memasang angka yang menjadi pilihannya kepada pengecer, selanjutnya oleh pengecer mencatat angka yang dipasang serta nominal uang yang dipasang untuk angka tersebut. Jumlah angka yang dipasang serta nominal uang taruhan untuk angka tersebut akan menentukan jumlah uang yang akan pemain peroleh jika nomor yang dipasang tersebut keluar menjadi pemenang, sedangkan untuk pengumuman nomor yang keluar akan diumumkan melalui internet ataupun menanyakan langsung kepada pengecer. Jika ada nomor yang keluar sebagai pemenang, maka pengecer akan meminta pembayaran hadiah uang yang akan dibayarkan oleh bandar dengan cara dipotongkan pada jumlah uang omset pemasangan dan apabila omset pemasangan tidak cukup dimana bandar harus menambah uang tersebut, demikian perputaran judi togel tersebut setiap harinya.
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada pengecer sebesar 15 % dari jumlah total pasangan judi togel tersebut.
- Bahwa judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong dan Sidney terdapat perbedaan pada jam / waktu pengumuman nomor pemenang dimana untuk judi togel Hongkong diumumkan pukul 24.00 WITA, sedangkan togel Sidney pada pukul 15.00 WITA.
- Bahwa bentuk hadiah uang atau keuntungan bagi pemenang dalam usaha judi Togel yang terdakwa jalankan adalah uang tunai yang sistem perhitungannya adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk 2 (dua) angka, besar hadiah uang adalah Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk nominal pemasangan Rp.1000 (seribu rupiah), jadi jika pemasang memasang dua angka dan angka tersebut keluar menjadi pemenang maka saksi akan membayarkan uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), demikian juga berlaku untuk kelipatannya.
 - b) Untuk 3 (tiga) angka, besar hadiah uang adalah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nominal pemasangan Rp.1000 (seribu rupiah), jadi jika pemasang memasang tiga angka dan angka tersebut keluar menjadi pemenang maka saksi akan membayarkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), demikian juga berlaku untuk kelipatannya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Untuk 4 (empat) angka, besar hadiah uang adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk nominal pemasangan Rp.1000 (seribu rupiah), jadi jika pemasang memasang empat angka dan angka tersebut keluar menjadi pemenang maka saksi akan membayarkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian juga berlaku untuk kelipatannya.

- Bahwa keuntungan kotor yang didapat terdakwa disetiap putaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebelum dipotong untuk pemenang, sehingga keuntungan bersih pada setiap putarannya sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Dimana Uang tersebut terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk membayar pendidikan anak-anak terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas masing-masing saling menggunakan kesempatan dari permainan judi dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah dipersidangan, telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nopman Thio, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi sehubungan dengan masalah Judi Togel ;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu,9 Desember 2023 sekitar 23.00Wita di Desa Buku Utara Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara;
- Bahwa peran terdakwa sebagai pengumpul uang taruhan dan kertas rekapan judi togel ;
- Bahwa jenis judi Togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah togel Hongkong, Sidney dan Singapura ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, berawal pada hari Sabtu,9 Desember 2023, sekitar jam 23.00 wita pada saat Saksi bersama rekan saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn



bernama Devid Charly Tulandi dan anggota Resmob Polda Sulut sedang berada di wilayah Kecamatan Belang, tiba-tiba kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi Togel disalah satu rumah warga di sekitar desa Buku Utara Kec. Belang, dan setelah kami mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan saksi yang sebagai petugas Polisi langsung merespon laporan tersebut dan pergi mengecek ke salah satu rumah warga tersebut pada sekitar pukul 22.00 wita saksi dan teman saksi mendapatkan Andi Watak dan Reksi Mailangkay Matika sedang mengumpulkan pasangan yang akan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi bersama tim menuju ke tempat Terdakwa dan didapatkan Terdakwa sedang melakukan kegiatan perekapan judi togel jenis Hongkong melalui aplikasi *whatsapp* ke Bandar Dewi Cune dan yang sedang menunggu Andri Watak dan Reksi Mailangkay Matika mengumpulkan pasangan dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Polda Sulut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan dari terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C35 Warna Hitam Dengan Nomor Telepon 082142709131, 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 5i Warna Biru Dengan Nomor Telepon 085823322633, Uang Sejumlah Rp. 3.968.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

-----Bahwa Uang Sejumlah Rp. 3.968.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan setoran dari para pengecer;

-----Bahwa saat ditangkap terdakwa ada mengaku sebagai Pengumpul rekapan sekaligus sebagai pengecer ;

-----Bahwa Saksi ada tanya sama terdakwa kalau ia punya ijin jual togel, terdakwa jawab tidak ada ijin ;

-----Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyetorkan kepada Bandar Dewi Cune yang saat ini tidak diketahui keberadaannya ;

-----Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan judi togel ;



.....Bah
wa menurut pengakuan terdakwa ia punya pekerjaan namun tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidup ;

.....Bah
wa cara pemasangan judi togel kalau pasang 2(dua) angka seharga Rp.
1000 (seribu rupiah), dapat Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
kalau 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000(seribu rupiah) dapat Rp. 350.
000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kalau pasang 4(empat) angka di
kali Rp.1.000,-(seribu rupiah) dapat Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus
ribuh rupiah);

.....Bah
wa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perjudian pada tahun 2019;

.....Bah
wa Terdakwa tidak punya surat ijin ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa
membenarkannya;

2. Saksi Devid Charly Tulandi, yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi sehubungan dengan masalah Judi Togel ;
 - Bahwa saksi yang menangkap terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu,9 Desember 2023 sekitar 23.00Wita di Desa Buku Utara Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara;
 - Bahwa peran terdakwa sebagai pengumpul uang taruhan dan kertas rekapan judi togel ;
 - Bahwa jenis judi Togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah togel Hongkong, Sidney dan Singapura ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap, berawal pada hari Sabtu,9 Desember 2023, sekitar jam 23.00 wita pada saat Saksi bersama rekan saksi bernama Nopman Thio dan anggota Resmob Polda Sulut sedang berada di wilayah Kecamatan Belang, tiba-tiba kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi Togel disalah satu rumah warga di sekitar desa Buku Utara Kec. Belang, dan setelah kami mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan saksi yang sebagai petugas Polisi langsung merespon laporan tersebut dan pergi mengecek ke salah satu rumah warga tersebut pada sekitar pukul 22.00 wita saksi dan teman



saksi mendapatkan Andi Watak dan Reksi Mailangkay Matika sedang mengumpulkan pasangan yang akan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi bersama tim menuju ke tempat Terdakwa dan didapatkan Terdakwa sedang melakukan kegiatan perekapan judi togel jenis Hongkong melalui aplikasi *whatsapp* ke Bandar Dewi Cune dan yang sedang menunggu Andri Watak dan Reksi Mailangkay Matika mengumpulkan pasangan dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Polda Sulut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan dari terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C35 Warna Hitam Dengan Nomor Telepon 082142709131, 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 5i Warna Biru Dengan Nomor Telepon 085823322633, Uang Sejumlah Rp. 3.968.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

-----Bahwa Uang Sejumlah Rp. 3.968.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan setoran dari para pengecer;

-----Bahwa saat ditangkap terdakwa ada mengaku sebagai Pengumpul rekapan sekaligus sebagai pengecer ;

-----Bahwa Saksi ada tanya sama terdakwa kalau ia punya ijin jual togel, terdakwa jawab tidak ada ijin ;

-----Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyetorkan kepada Bandar Dewi Cune yang saat ini tidak diketahui keberadaannya ;

-----Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia mendapat keuntungan sebesar 15 % (lham belas persen) dari hasil penjualan judi togel ;

-----Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia punya pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup ;

-----Bahwa cara pemasangan judi togel kalau pasang 2(dua) angka seharga Rp. 1000 (seribu rupiah), dapat Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kalau 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000(seribu rupiah) dapat Rp. 350.



000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kalau pasang 4(empat) angka di kali Rp.1.000,-(seribu rupiah) dapat Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bah
wa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perjudian pada tahun 2019;

.....Bah
wa Terdakwa tidak punya surat ijin ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Deisi Abdullah, yang dibacakan dalam persidangan dan dibawah sumpah dalam Berita Acara Polisi;

- Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah judi togel.
- Bahwa saksi kenal dengan Jems Mailangkay sudah sejak tahun 2008 dan pada saat itu Lk. Jems Mailangkay mengajak saksi untuk menjadi pengecer judi togel tapi sempat terhenti karena Lk. Jems Mailangkay ditangkap dan nanti pada sekitar akhir bulan November 2023, Lk. Jems Mailangkay kembali mendatangi saksi dan mengajak saksi untuk menjadi pengecer judi togel dan mengatakan tidak apa-apa, sudah aman sehingga saksi mengiyakan.
- Bahwa sehubungan dengan foto seorang laki-laki yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi bahwa benar laki-laki tersebut adalah Lk. Jems Mailangkay seperti keterangan saksi pada point nomor 3 diatas.
- Bahwa saksi merupakan pengecer judi togel dan pekerjaan ini saksi lakoni baru sekitar 2 (dua) minggu sejak Lk. Jems Mailangkay ditangka, adapun wilayah kerja saksi yakni di wilayah Desa Watuliney Tengah.
- Bahwa dalam judi togel ini Lk. Jems Mailangkay merupakan pengumpulnya dimana setiap penyeteroran rekapan dan uang taruhan semua diserahkan kepada Lk. Jems Mailangkay selaku pengumpul dan jika ada pemenang maka uangnya akan diserahkan oleh Lk. Jems Mailangkay beserta istrinya yang bernama Fadila Andaria Alias Ila, langsung kerumah saksi.
- Bahwa Sehubungan dengan foto seorang perempuan yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut dan sepengetahuan saksi perempuan tersebut bernama Fadila Andaria Alias Ila yang merupakan istri dari Lk. Jems Mailangkay.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa bandar judi togel tersebut adalah Pr. Dewi. Cune yang tinggal di Desa Molompar Mundung Kec. Belang Kab. Mitra.
- Bahwa ya, tentu saja saksi mendapatkan upah sebagai pengecer yakni sebesar 15 % dari jumlah pemasangan judi togel yang berhasil saksi peroleh, adapun uang upah saksi langsung dipotong dari jumlah pemasangan sebelum disetorkan kepada pengumpul dalam hal ini Lk. Jems Mailangkay.
- Bahwa jenis permainan judi yang ikut saksi kelola dimana saksi merupakan pengecer yakni jenis togel Hongkong dan Sidney.
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut adalah para pemain harus memasang angka yang menjadi pilihannya kepada pengecer, selanjutnya saksi selaku pengecer mencatat angka yang dipasang serta nominal uang yang dipasang dan setelah dicatat maka Lk. Andre Watak akan datang mengambil uang pemasangan (dipotong 15% untuk pengecer) dan akan memfoto rekapan pada saat itu dan uang jam penjemputan uang dan rekapan, untuk judi togel jenis Sidney akan dijemput pukul 13.00 wita sedangkan untuk judi togel jenis Hongkong akan dijemput pukul 22.00 wita. Jumlah angka yang dipasang serta nominal uang taruhan untuk angka tersebut akan menentukan jumlah uang yang akan ia peroleh jika nomor yang dipasang tersebut keluar menjadi pemenang, sedangkan untuk pengumuman nomor yang keluar akan diumumkan melalui internet ataupun menanyakan langsung kepada pengecer. Jika ada nomor yang keluar sebagai pemenang, maka Lk. Jems Mailangkay selaku pengumpul yang berhubungan langsung dengan bandar akan langsung datang memberikan uang pemenang tersebut kepada saksi bersama-sama dengan istrinya Pr. Fadila Andaria Alias Ila, demikian perputaran judi togel tersebut setiap harinya.
- Bahwa sehubungan dengan foto seorang laki-laki yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut dan sepengetahuan saksi laki-laki tersebut bernama Andrew Watak dimana Andrew Watak merupakan orang yang ditugaskan oleh Jems Mailangkay untuk mengambil uang pemasangan judi togel sekaligus memfoto rekapan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Lk. Jems Mailangkay dan dapat saksi jelaskan bahwa sejak bulan November 2023 sampai Lk. Jems Mailangkay ditangkap, Lk. Andrew Watak yang selalu datang mengambil uang dan rekapan judi togel.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa bentuk hadiah bagi pemenang dalam usaha judi Togel yang saksi jalankan adalah uang tunai yang sistem perhitungannya adalah sebagai berikut :
- Untuk 2 (dua) angka, besar hadiah uang adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk nominal pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), jadi jika pemasang memasang dua angka dan angka tersebut keluar menjadi pemenang maka saksi akan membayarkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), demikian juga berlaku untuk kelipatannya.
- Untuk 3 (tiga) angka, besar hadiah uang adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk nominal pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), jadi jika pemasang memasang tiga angka dan angka tersebut keluar menjadi pemenang maka saksi akan membayarkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), demikian juga berlaku untuk kelipatannya.
- Untuk 4 (empat) angka, besar hadiah uang adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk nominal pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), jadi jika pemasang memasang empat angka dan angka tersebut keluar menjadi pemenang maka saksi akan membayarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian juga berlaku untuk kelipatannya.
- Sehubungan dengan 2 (dua) foto yang berisi rekapan judi togel pada tanggal 9 Desember 2023 jenis Sidney dengan jumlah pemasangan Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) dan Hongkong dengan jumlah pemasangan Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari galeri handphone milik Lk. JEMS MAILANGKAY yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi bahwa saksi kenal dengan foto-foto tersebut karena dapat saksi jelaskan bahwa foto tersebut merupakan foto rekapan judi togel dari saksi yang saksi tulis sendiri pada tanggal 9 Desember 2023, selanjutnya rekapan tersebut difoto oleh Lk. Andrew Watak dan dalam rekapan tersebut bertuliskan kode nama WAT artinya itu merupakan kode untuk saksi.
- Bahwa untuk 2 (lembar) rekapan judi togel pada tanggal 9 Desember 2023 tersebut sudah tidak ada karena sudah saksi buang karena setiap selesai difoto oleh Lk. Andrew Watak, kertas rekapan tidak saksi simpan.
- Bahwa selain saksi yang menjadi pengecer di Desa Watuliney Kec. Belang, ada juga Pr. Fony Kumaat dan itu saksi ketahui dari Lk. Jems Mailangkay

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn



Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam paksaan saat diperiksa di kantor polisi ;
- Bahwa Terdakwa ada baca Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, lalu Terdakwa beri paraf setiap lembar dari awal hingga akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua ;
- Benar diperhadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa ada menjual judi togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 9 Desember 2023 sekitar jam 23.00 wita, rumah Terdakwa di Desa Buku Utara Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengumpul rekapan ;
- Bahwa pemasangan bisa lewat *HandPhone* melalui aplikasi *whatsapp*, atau datang pasang langsung;
- Bahwa jenis judi togel yang Terdakwa jual, Hongkong, Sidney dan Singapura;
- Bahwa kalau nomor keluar Terdakwa tahu lewat *handphone* ;
- Bahwa kalau pasang pasang 2(dua) angka seharga Rp. 1000 (seribu rupiah), dapat Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kalau 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) dapat Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kalau pasang 4(empat) angka di kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) dapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----Bahwa Terdakwa dapat keuntungan 7 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa hasil rekapan tersebut di kirim kepada Dewi Cune;
- Bahwa jumlah uang yang telah disita dari saudara yakni Rp. 3.968.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja namun tidak mencukupi untuk membiayai hidup sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya surat ijin jualan judi togel ;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah jualan judi togel ;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C35 Warna Hitam Dengan Nomor Telepon 082142709131, 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 5i Warna Biru Dengan Nomor Telepon

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085823322633, Uang Sejumlah Rp. 3.968.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C35 Warna Hitam Dengan Nomor Telepon 082142709131;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 5i Warna Biru Dengan Nomor Telepon 085823322633;
- Uang Sejumlah Rp. 3.968.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

, yang telah disita secara sah oleh Penyidik Kepolisian dari Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa sebagai uang hasil penjualan kupon judi togel oleh Terdakwa serta merupakan alat-alat yang dipergunakan Terdakwa menyelenggarakan dan menawarkan permainan judi togel tersebut kepada khalayak umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan ditimbangkan persesuaiannya dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dakwaan tunggal melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama serta dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan pertama, dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya. Bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Jems Mailangkay yang membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta membenarkan pula bahwa dirinya orang yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn



dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut dipersidangan juga mengaku bahwa dirinya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam dalam suatu perusahaan untuk itu:

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/ umum untuk bermain judi harus mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga apabila pelaku ketika menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/umum untuk bermain judi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, atau turut serta dalam perusahaan yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/umum untuk bermain judi tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagai mata pencaharian. Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga salah satu jenis perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini sudah terpenuhi pula; Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar terdakwa Jems Mailangkay Alias Jems, ditangkap pada hari Sabtu, 9 Desember 2023 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Buku Utara Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara karena tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam dalam suatu perusahaan untuk itu;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Jems Mailangkay ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang melakukan permainan judi togel jenis Hongkong yakni dengan cara Terdakwa sedang merekap nomor yang dipesan oleh pemasang serta menghitung uang pesanan tersebut, yang rencananya akan Terdakwa akan setor uang dan kertas rekapan penjualan togel kepada Dewi Cune dengan menggunakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn



handphone milik Terdakwa dengan cara Terdakwa memotret kertas rekapan nomor menggunakan aplikasi *whatsapp* di setor kepada Dewi Cune dan jumlah uang pasangan nomor yang akan di setor kepada Dewi Cune;

- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai pengumpul uang dan kertas rekapan togel dalam permainan judi togel yang dilakukan terdakwa yakni untuk togel jenis putaran Sidney pada pukul 13.00 wita sampai 13.30 wita dan judi togel putaran Hongkong pada pukul 22.30 wita yang mana uang dan kertas rekapan tersebut akan Terdakwa disetor kepada Dewi Cune;
- Bahwa benar cara permainan judi togel dilakukan Terdakwa dengan cara para pemasang memasang angka dan besar uang pasangan kepada Terdakwa, yang terdiri dari dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan menggunakan taruhan berupa uang pasangan dari Rp 1.000,- (seribu rupiah), lalu selanjutnya pada saat nomor yang dipasang jika keluar dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana 4 (empat) angka maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka, maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengumpul uang taruhan dan kertas rekapan dalam permainan judi togel memperoleh keuntungan setiap hari sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil (uang) yang terkumpul, keuntungan 15 % (lima belas persen) tersebut diperoleh Terdakwa pada setiap hari pengumpulan dan perekapan togel putaran Sidney maupun Hongkong dan besaran uang yang Terdakwa peroleh tergantung dari hasil / uang yang terkumpul sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebagai mata pencaharian, yang akan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa benar untuk menentukan pemenang tidak didasarkan pada suatu keahlian tertentu, tetapi hanya didasarkan pada untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penjualan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat Terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi jenis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn



togel Sidney dan Hongkong, dimana Terdakwa selaku pengumpul menerima pemasangan angka/ nomor permainan judi togel/ kupon putih oleh orang lain selaku pemasang melalui aplikasi *whatsapp* atau menitip pada orang lain dan uangnya akan disetorkan Terdakwa kepada Dewi Cune kemudian. Bahwa dalam permainan judi togel/ kupon putih putaran jenis Sidney dan Hongkong tersebut untuk menentukan pemenangnya secara untung-untungan berdasarkan pengundian nomor/ angka yang akan keluar, yang diketahui dari internet, yang apabila angka yang keluar sama/ cocok dengan angka/ nomor yang dipasang pemasang, maka pemasang mendapat hadiah berupa uang yakni untuk pada saat nomor yang dipasang jika keluar dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana 4 (empat) angka maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka, maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa selaku pengecer dan pengumpul dalam melakukan perbuatannya mendapat upah dari total uang pemasangan yang disetorkan kepada perempuan Dewi Cune sebesar 15 %(lima belas persen), sehingga setiap harinya, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebagai pencarian yang kemudian dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel/ kupon putih sejak tahun 2019 namun berhenti sejak ditangkap dan mulai kembali sejak Februari 2023, tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa benar untuk menentukan pemenang tidak didasarkan pada suatu keahlian tertentu, tetapi hanya didasarkan pada untung-untungan semata;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur obyektif dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subyektif dari pasal tersebut yakni unsur dengan sengaja, dimana dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dalam pertimbangan unsur sebelumnya, ternyata Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohani melakukan perbuatannya secara berulang kali Terdakwa selaku pengecer telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn



menyelenggarakan atau menawarkan permainan judi togel (kupon putih) kepada khalayak/ masyarakat umum memperoleh keuntungan secara berulang-ulang, dimana Terdakwa sejak tahun 2019 namun berhenti sejak ditangkap dan mulai kembali sejak Februari 2023 telah melakukan perbuatannya serta Terdakwa sebelumnya tahu bahwa permainan judi yang ditawarkan Terdakwa kepada khalayak umum tidaklah mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa dipandang melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja, oleh karenanya unsur dengan sengaja telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk bertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa telah ditahan secara sah selama proses pemeriksaan perkara ini, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka terhadap Terdakwa tersebut akan tetap berada dalam tahanan sementara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C35 Warna Hitam Dengan Nomor Telepon 082142709131;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 5i Warna Biru Dengan Nomor Telepon 085823322633;
- Uang Sejumlah Rp. 3.968.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



adalah barang bukti yang masih bernilai ekonomis, sehingga akan lebih bermanfaat apabila dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah berulang
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan kualitas kesalahan Terdakwa serta memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan represif (pencegahan) agar Terdakwa maupun orang lain tidak mengulangi perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Jems Mailangkay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jems Mailangkay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C35 Warna Hitam Dengan Nomor Telepon 082142709131;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 5i Warna Biru Dengan Nomor Telepon 085823322633;
 - Uang Sejumlah Rp. 3.968.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Agustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. Nur Dewi Sundari, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Agustine Ansar, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tnn

